



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0010-IPSPN TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
KEPADA HERBATTABAHA PROFESIONAL MANAGEMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa ASEP SAEPUL ROHMAN, S.AG. yang bertindak untuk dan atas nama HERBATTABAHA PROFESIONAL MANAGEMENT telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta dengan nomor pendaftaran 230810.IPSPN.00025 tanggal 10 Agustus 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta kepada:
- Nama Penyelenggara : Asep Saepul Rohman, S.ag. Atas Nama Herbattaubah Profesional Management
- Nama Sarana : L K P Herbattaubah Profesional Management
- Lokasi : Jl. Raya Tajur No. 69 D RT. 002 RW. 007, Kel. Muarasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor
- Penanggung Jawab : Dr. Yudha Setiawan, B. Sc., M. Sc Med
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 14 Agustus 2023

Kepala,



Drs. FIRDAUS, M.Si.
Pembina Utama Muda
19671226 198603 1 002



Tembusan :

- 1. Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>





PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

HASIL STUDI KELAYAKAN TEKNIS
Nomor : 893/5405-PAUD-Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan LKP Herbataubah Profesional Management Nomor : 001/SK-P/VI/2023 perihal surat permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Herbataubah Profesional Management.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 20 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

- Nama Lembaga : LKP Herbataubah Profesional Management
Nama Pimpinan : Asep Saepul Rohman, S.Ag
Alamat : Jalan Raya Tajur No. 69D Kp. Muarasari Rt. 02/07 Kelurahan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor
Jenis Kompetensi : Pengobatan Tradisional (KBLI 85494)

Lembaga tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan izin operasional dengan syarat :

1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Hasil studi kelayakan teknis ini hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
4. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
5. Untuk persyaratan lainnya yang di luar kewenangan kami agar dipenuhi melalui instansi terkait.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Agustus 2023



H. Saepul Rohman, Attd, M.M.
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 196810121992031006

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor sebagai laporan;
2. Kepala DPMPSTP Kota Bogor.

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan penelitian terhadap:

Nama LKP : LKP HERBATTABAH PROFESSIONAL MANAGEMENT

Nama Penyelenggara : ASEP SAEFUL ROHMAN, S.Ag.

Jenis Kursus : TEKAM, AKUPUNKTUR, (KBLI 854.94)

Tanggal Pendirian : 30 AGUSTUS 2020

Alamat Penyelenggara : Kp. Magrak Lebak Rt. 01/02 Desa Balekambang Magrak Kecamatan Magrak Kab. Sukabumi

Alamat Kursus : Jl. Raya Tawur No. 60D Kp. Muarasari Rt. 02/07 Kel. Muarasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor

Lampiran yang di kaji

1. Surat permohonan
2. Profil lembaga
3. Kurikulum
4. Sarana dan sarana
5. Rekomendasi BPLKP & HIKPI

KESIMPULAN PENILAIAN STUDI KELAYAKAN

Memenuhi syarat untuk diberikan surat keterangan Studi Kelayakan LKP tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 20 Juli 2023

Penyelenggara

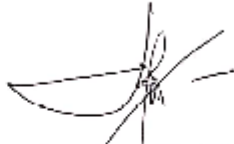
Penilik

Kepala Seksi

LKP Herbattebah Professional Management Kursus,

Kurikulum PAUD,


Asep Saiful Rohman


Supyawan, S.Pd.M.Pd.
NIP. 197302222009011002

Kepala Bidang PAUD-Dikmas,

Euis Rochayati, S.P., M.Si.
NIP. 196810231988032001